



PUTUSAN

Nomor 539/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'YIAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir Bangkeh, 02-12-1978, Agama Islam, Pendidikan S1-Kebidanan, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal Gampong Bangkeh Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, Email megawati021278@gmail.com HP: 0822 9606 0377, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Tangse, 05-05-1975, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Gampong Pulo Mesji II, Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, dengan Nomor: 539/Pdt.G/2024/MS.Sgi, tanggal 04 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 April 1999 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Geumpang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 45/16/IV/1999 tanggal 16 April 1999

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor :539/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Gampong Bangkeh Kec. Geumpang dan terakhir di Gampong Bangkeh Kec. Geumpang selama 24 bulan/tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 3 orang yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK, lahir tanggal 30 Agustus 2000
 - 3.2. ANAK, lahir tanggal 07 Agustus 2002
 - 3.3. ANAK, lahir tanggal 02 Februari 2014
4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak mulai sejak tanggal 20 bulan Juli tahun 1999 sampai dengan 08 September 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi .
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 5.1. Sudah pernah KDRT berulang kali sejak tahun 1999 sampai 2024;
 - 5.2. Tidak pernah memberikan nafkah untuk keluarga/anak mengingat isterinya ada penghasilan sendiri;
 - 5.3. Tergugat sering memaki Penggugat dengan kata-kata kasar.
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 08 bulan September Tahun 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 01 tahun 02 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Gampogn Bangkeh Kec. Geumpang dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Tangse;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 01 tahun 02 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor :539/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil, dan permasalahan rumah tinggal Penggugat dan Tergugat sudah pernah sebanyak 5 kali diusahakan damai oleh pihak keluarga/aparatur gampong, akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Muhamma Rizal bin M. Ali) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan Tergugat tidak memberi alasan sehingga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu hal yang sah;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor :539/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan surat izin dari pejabat, sesuai Surat Keputusan Bupati Pidie, Nomor: 873.4/712/KEP.33/2024 Tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 25 Oktober 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pidie atas nama Megawati (Penggugat) NIK 1107054212780001 tanggal 10-05-2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/16/IV/1999 tanggal 16 April 1999 atas nama Megawati dan Muhammad Rizal, bermeterai cukup dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya oleh Kepala KUA Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan oleh Dokter Puskesmas Geumpang, Nomor: 445/368/PKM-GP/IX/2023 tanggal 08 September 2023, bermeterai cukup (P.3);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong Bengkeh Kecamatan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor :539/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Geumpang Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- 1- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi ada hubungan sebagai warga satu desa dengan Penggugat dan saksi sebagai mantan Kepala Desa;
- 2- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih 20 tahun lamanya dan tinggal bersama di Gampong Bengkeh Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie;
- 3- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- 4- Bahwa dalam 1 tahun terakhir, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak kembali ke rumah/tempat tinggal bersamanya tersebut;
- 5- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hingga pisah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu buta, dan saksi pernah melihat ketika mereka bertengkar;
- 6- Bahwa pada tahun 2007, saksi bersama perangkat desa lainnya pernah ikut mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan berhasil merukunkan keduanya;
- 7- Bahwa kemudian mereka kembali berselisih dan bertengkar, dan karena seringnya mereka beselisih dan bertengkar sehingga tidak ada yang peduli lagi dengan keadaan Penggugat dan Tergugat;
- 8- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat rukun kembali.

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong Bengkeh Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- 9- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi ada hubungan sebagai warga satu desa dengan Penggugat dan saksi sebagai Kepala Desa;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor :539/Pdt.G/2024/MS.Sgi



- 10- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih 20 tahun lamanya dan tinggal bersama di Gampong Bengkeh Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie;
- 11- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- 12- Bahwa dalam 1 tahun terakhir, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak kembali ke rumah/tempat tinggal bersamanya tersebut;
- 13- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hingga pisah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu buta;
- 14- Bahwa saksi memperoleh informasi bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan dan dapat rukun, namun kemudian mereka kembali berselisih dan bertengkar;
- 15- Bahwa karena terinformasi mereka sering beselisih dan bertengkar, maka menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat rukun kembali.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

Bahwa Penggugat di persidangan mengajukan konklusi secara lisan bahwa Penggugat tetap sebagaimana dalam gugatan dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini telah memperoleh izin perceraian dari pejabat, sesuai Surat Bupati Pidie, Nomor: 873.4/712/KEP.33/2024 Tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 25 Oktober 2024, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor :539/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pnggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terikat perkawinan sah tercatat di KUA Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan) merupakan hasil visum terhadap Penggugat sebagai korban kekerasan yang bersifat autentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor :539/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Penggugat yang diduga menjadi korban kekerasan fisik atau trauma tumpul, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 saksi 2 Penggugat adalah saksi-saksi yang terdiri dari mantan Kepala Desa dan Kepala Desa Bengkeh, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugatan tentang keadaan rumah tangganya yang tidak lagi harmonis adalah fakta yang dilihat oleh saksi maupun dari pemberitahuan Penggugat selaku perangkat desa (Gampong Bengkeh), yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti sebagaimana tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1999 tercatat di KUA Kecamatan Bengkeh Kabupaten Pidie;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di Gampong Bengkeh Kecamatan Geunpang Kabupaten Pidie, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kurang lebih dalam 1 tahun terakhir telah hidup berpisah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa mengenai sebab perselisihan dan pertengkarannya yang terungkap dari keterangan saksi-saksi adalah Tergugat cemburu buta;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor :539/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perselisihan dan pertengkarnya, Tergugat terbukti melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada 1 kali didamaikan oleh perangkat desa, meskipun dapat rukun namun kemudiannya tetap berselisih dan bertengkar;
- Bahwa kedua saksi menyimpulkan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tentang alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat, yang terungkap adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus dan ada kekerasan (KDRT) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan akhirnya hidup berpisah, hingga saat ini setidaknya 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian, menurut Majelis Hakim perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang menyatakan:

دراً لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah hal-

hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum 2 Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor :539/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp268.500,-(dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis 23 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriyah. Oleh kami Drs. Adam Muis sebagai Ketua Majelis, Dra Sumarni dan Adeka Candra, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faisal Reza, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sumarni

Drs. Adam Muis

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor :539/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Hakim Anggota

Adeka Candra, Lc., M.H

Panitera Pengganti,

Faisal Reza, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	120.000,-
3. PNPB	: Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	68.000,-
5. Pengandaan dok.	: Rp.	10.500,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	268.500,-